

BERQURBAN BERSAMA ROSULULLAH ﷺ

Ustadz Abu Ibrohim Muhammad Ali A.M حفظه الله

Re-Publication : 1439 H_2018 M

BerQuban Bersama Rosulullah* ﷺ

Oleh : Ustadz Abu Ibrohim Muhammad Ali A.M. حفظه الله

*Pembahasan ini kami sarikan dari *Talkhish Ahkam al-Udhiyah wa Adz-Dzakah* oleh Ibnu Utsamin, dan kami tambahkan dari referensi penting lainnya

Disalin dari Majalah Al-Furqon Ed. 4 dan 5 Th. Ke-7_1428 H/2007 M

Download > 1000 eBook Islam dari www.ibnumajjah.com

DAFTAR ISI

Muqoddimah edisi 4 Th. Ke-7_1428 H	1
Definisi Udhiyah atau Qurban	1
Hukum Ber-Qurban	3
Waktu Ber-Qurban	8
Hikmah Ber-Qurban	11
Ber-Qurban Syari'at Bagi Orang Hidup.....	12
Syarat Binatang Qurban	13
Binatang Qurban Paling Afdhol	18
Larangan Bagi yang Telah Berniat Qurban.....	21
Muqoddimah edisi 5 Th. Ke-7_1428 H	23
Seekor Kambing Untuk Satu Orang dan Keluarganya	24
Patungan Qurban Sapi atau Unta	25
Sunnah Menyembelih Sendiri	27
Upah Untuk Penyembelih	28
Pembagian Daging Qurban.....	31

Boleh Menyimpan Daging Qurban Lebih 3 Hari	33
Dilarang Menjual Daging dan Kulit Binatang Qurban.....	34
Syarat Sah Menyembelih Qurban	37
Adab-Adab Menyembelih Binatang	41

Alhamdulillah, sholawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam*, keluarga dan sahabatnya *radhiyallahu 'anhum*.

Berqurban sesuai dengan tuntunan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*, itulah yang menjadi harapan setiap insan yang menginginkan agar ibadah diterima di sisi Allah *Azza wa Jalla*, tidak sia-sia belaka, sehingga dengannya menjadilah mereka sebagai orang yang bertaqwa kepada-Nya. Pada kesempatan ini akan dijelaskan beberapa hal penting tentang qurban dan bahasan tentang jawaban bagi beberapa pertanyaan, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan qurban, semoga Allah *Subhanahu wa Ta'ala* mencurahkan kepada kita pemahaman yang lurus dan kesempatan beramal sesuai dengan petunjuk-Nya, amin.

DEFINISI الْأَضْحِيَّةُ (UDHIYAH) ATAU QURBAN

الأَضْحِيَّةُ udhiyah atau dalam bahasa kita disebut qurban dalam istilah fuqoha (para ahli fiqih) adalah:

مَا يُذْبَحُ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ أَيَّامَ النَّحْرِ بِسَبَبِ عِنْدِ الْأَضْحِيِّ تَقَرُّبًا إِلَى

الله

Binatang piaraan yang disembelih pada hari-hari penyembelihan disebabkan datangnya hari raya Idul Adhha, untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Sedangkan kata الأَضْحِيَّةُ (udhiyah) itu sendiri diambil dari kata الضُّحَى (dhuha) yang artinya adalah waktu dhuha, dikatakan demikian lantaran waktu sholat Idul Adhha dan menyembelihnya Rosululloh adalah pada waktu dhuha¹, demikian juga dinamai hari itu adalah Idul Adhha, karena hari itu disyari'atkan menyembelih binatang qurban (udhiyah).

Kemudian udhiyah dipakai dalam bahasa kita dengan istilah qurban, diambil dari kata تَقَرُّبًا atau قُرْبَانًا yang artinya mendekatkan diri (kepada Allah).²

¹ Demikianlah Rosululloh *shallallahu 'alaihi wasallam* menyembelih binatang qurbannya pada waktu dhuha setelah sholat Idul Adhha, dan ini bukan berarti selain waktu dhuha dilarang menyembelih, bahkan seandainya menyembelih qurban dilakukan pada sore atau malam hari selama dalam waktu yang dibolehkan maka penyembelihan itu tetap sah karena waktu dhuha itu adalah waktu yang disunnahkan. (Faedah ini dikatakan oleh Dr. Abdurrohman ad-Dahsy ketika mensyarah kitab *Umdatul Ahkam* dalam muqoddimah bab al-Adhohi).

² Definisi ini kami ringkas dari *Talkhish Ahkam al-Udhiyah wa adz-Dzakah* hlm. 7, *Subulus Salam al-Mushilah ila Bulughil Marom* 7/395, dan *Taisirul Allam Syarh Umdatul Ahkam* al-Bassam 6/995.

HUKUM BERQURBAN

Para ulama bersepakat bahwa berqurban disyari'atkan bagi orang yang mampu atau memiliki binatang qurban, selanjutnya mereka berbeda pendapat antara yang mengatakan wajib dan yang mengatakan sunnah³, dengan perincian sebagai berikut;

Pendapat pertama: Mayoritas/jumhur ulama di antaranya madzhab Syafi'i, madzhab Maliki, dan pendapat yang masyhur dari madzhab Imam Ahmad bin Hambal mengatakan qurban tidak wajib tetapi sunnah mu'akkadah.

Dalil yang paling kuat yang dijadikan sandaran adalah hadits:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَخَلْتَ الْعَشْرَ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَبَشَرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَرِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ

Dari Ummu Salamah, bahwasanya Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: "Apabila masuk sepuluh hari (awal bulan Dzul Hijjah), lalu di antara kamu hendak

³ *Taisirul Allam Syarh Umdatul Ahkam* 6/995.

berqurban, maka janganlah mengambil/memotong rambut, dan kukunya sedikitpun sampai benar-benar dia menyembelih (qurbannya). (HR. Muslim 1566)

Hadits di atas menerangkan bahwa siapa yang hendak berqurban, maka janganlah demikian dan demikian. Dalam hadits itu tidak ada keharusan kecuali apabila ada kehendak untuk berqurban, sehingga dipahami bahwa boleh-boleh saja seseorang tidak berqurban apabila tidak berkehendak⁴.

Pendapat kedua: Madzhab Hanafi dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad⁵ mengatakan hukumnya wajib.⁶

Di antara dalil yang mereka jadikan sandaran adalah hadits:

⁴ Ibnu Hazm *rahimahullah* berkata: "Tidak ada keterangan yang sah dari seorangpun dari kalangan sahabat Nabi bahwa qurban hukumnya wajib, berbeda dengan Abu Hanifah, beliau berpendapat bahwa qurban wajib atas orang yang mampu saja." (*Fiqh as-Sunnah* oleh as-Sayyid Sabiq 2/33).

⁵ Demikian pula yang dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah *rahimahullah* (lihat *Ahkam al-Udhiyah wa adz-Dzakah* hlm. 8).

⁶ Pendapat ini dikuatkan oleh Ibnu Utsaimin *rahimahullah* dalam *as-Syarh al-Mumthi* 7/271, dan al-Albani condong kepada pendapat ini (lihat *at-Ta'liqot ar-Rodhiyah ala ar-Roudhoh an-Nadiyah* 3/126-127).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ لَهُ

سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحَّ فَلَا يَفْرَبَنَّ مُصَلَّانَا

Dari Abu Huroiroh beliau berkata, Rosululloh *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: "Barangsiapa yang mempunyai keluasan rezeki, lalu tidak berqurban, maka janganlah mendekati tempat shoat kami" (HR. Ibnu Majah 2123, dishohihkan al-Albani dalam *Shohih wa Dho'if al-Jami'* 6490)

Hadits di atas menerangkan bahwa siapa yang mampu berqurban tetapi tidak melakukannya, maka hukumannya adalah tidak diperkenankan menghadiri sholat hari raya Idul Adhha. Hal ini menunjukkan bahwa dia telah meninggalkan suatu kewajiban, sehingga seolah-olah sholat hari raya tidak berfaedah bagi orang yang tidak berqurban padahal mampu, oleh karena itu dia dilarang mengikuti sholat hari raya⁷.

Pendapat yang kuat

Adapun pendapat yang kuat *Wallohu a'lam*, adalah pendapat yang ke dua yaitu berqurban hukumnya **wajib bagi yang mampu** saja, karena dalil pendapat ini lebih kuat dibandingkan dengan pendapat pertama, ditambah lagi

⁷ *Al-Wajiz fi Fiqh as-Sunnah wa al-Kitab al-Aziz* hlm. 405-406.

beberapa hal yang menguatkan pendapat mereka, di antaranya:

:: Sebuah hadits dari jalan Mikhnaf bin Sulaim, beliau mengatakan bahwa dirinya pernah mendengar Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَّةً

Wahai manusia (ketahuilah) bahwa wajib atas setiap keluarga berqurban setiap tahunnya. (HR. Ibnu Majah 2/200, Tirmidzi 1555, Abu Dawud 2771, Nasa'i 7/167. Dishohihkan al-Albani dalam *Sunan Ibnu Majah* 2533)

:: Perintah Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* kepada orang yang menyembelih qurban sebelum sholat Idul Adhha untuk mengulangi, menunjukkan bahwa hal itu wajib, seandainya hal itu tidak wajib, maka tidak harus sesuatu itu diulang lagi, sebagaimana dalam sabdanya;

قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ

فَلْيَذْبَحْ أُخْرَى مَكَانَهَا وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللَّهِ

Rosululloh *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:
"Barangsiapa menyembelih qurbannya sebelum sholat Idul Adhha, maka hendaklah dia mengulang lagi sebagai gantinya, dan barangsiapa yang belum menyembelih,

maka hendaklah dia menyembelih dengan menyebut bismillah. (HR. Bukhori 5562, dan Muslim 1976)

:: Alloh Ta'ala mengiringkan perintah sholat dengan perintah menyembelih, dan asal hukum perintah adalah wajib selama tidak ada dalil lain yang memalingkan hukum wajib kepada hukum lain, dan kita tidak menjumpai dalil lain yang memalingkan asal hukum ini, seperti dalam firman-Nya:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحِرْ

Maka sholat dan berqurbanlah hanya kepada Robbmu!
(QS. al-Kautsar [102]: 2)

:: Rosululloh *shallallahu 'alaihi wasallam* tinggal di Madinah selama sepuluh tahun tidak pernah meninggalkan syariat qurban⁸, ini isyarat bahwa qurban adalah wajib, seandainya qurban tidak wajib, maka pasti Rosululloh akan meninggalkannya sesekali (seperti yang ia lakukan dalam sholat Tarawih) supaya manusia tidak menganggap wajib atau Rosululloh menerangkan kepada manusia bahwa qurban tidak wajib, tetapi semua itu tidak dilakukan Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*

⁸ Dr. Abdurrahman ad-Dahsy dalam *Syarah kitab Umdatul Ahkam* bab al-Adhohi.

:: Adapun hadits yang menerangkan bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* diperintahkan menyembelih qurban tetapi tidak diwajibkan atas kaum muslimin, maka hadits ini dho'if/ lemah, hadits itu adalah:

أُمِرْتُ بِالْأَضْحَى وَلَمْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمْ

Aku diperintahkan untuk berqurban tetapi tidak diwajibkan atas kalian. (HR. Abu Dawud 2/62, Nasa'i 7/212, dari jalan Abdulloh bin Amr. Didho'ifkan al-Albani dalam *Shohih wa Dho'if al-Jami'* 1263)

Kelemahan hadits ini disebabkan adanya seorang perowi yang tertuduh berdusta, bahkan ada perowi yang lain yang sangat lemah, sehingga hadits ini tidak bisa dijadikan dalil.⁹

WAKTU BERQURBAN

a. Waktu mulai berqurban

Waktu mulai dibolehkan berqurban adalah jika seseorang telah selesai melaksanakan sholat Idul Adhha, hal ini berdasarkan sebuah hadits:

⁹ Lihat perkataan ini oleh Siddiq Hasan Khon *rahimahullah* dalam *ar-Roudhoh an-Nadiyah* kitab al-Udhiyah bab Hukmul Udhiyah bagian akhir.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ ذَبْحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ

فَلْيَذْبَحْ أُخْرَى مَكَانَهَا وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللَّهِ

Rosululloh *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: "Barangsiapa menyembelih qurbannya sebelum sholat Idul Adhha, maka hendaklah dia mengulang lagi sebagai gantinya, dan barangsiapa yang belum menyembelih, maka hendaklah dia menyembelih dengan menyebut bismillah" (HR. Bukhori 5562, dan Muslim 1976)

Dalam sebuah hadits yang muttafaq 'alaih, tatkala Abu Burdah *radhiyallahu 'anhu* menyembelih kambingnya sebelum sholat Idul Adhha, maka Rosululloh *shallallahu 'alaihi wasallam* mengatakan;

شَاتُكَ شَاةٌ لَحْمٍ

Kambingmu (yang engkau sembelih) adalah daging biasa (bukan daging qurban). (HR. Bukhori 5557, dan Muslim 1961)

b. Akhir waktu berqurban

Sedangkan akhir waktu berqurban, maka menurut pendapat yang terkuat¹⁰ adalah sampai akhir hari tasyriq

¹⁰ Ada perbedaan pendapat dalam hal ini, paling tidak terdapat empat pendapat yang masyhur, pendapat pertama adalah pendapat diatas.

yaitu akhir tanggal 13 Dzul Hijjah, hal ini dikuatkan oleh beberapa perkara, di antaranya:

:: Rosululloh *shallallahu 'alaihi wasallam* pernah bersabda:

كُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ

Semua hari Tasyrik itu (waktu) menyembelih (qurban). (HR. Ahmad 4/82, Ibnu Hibban 1008, Baihaqi 9/295, dan dishohihkan al-Albani dalam *Shohih wa Dho'if al-Jami'* 4537)

:: Rosululloh juga pernah bersabda:

أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامٌ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللَّهِ

Hari-hari Tasyriq adalah hari makan-makan dan minum-minum dan dzikir kepada Allah. (HR. Muslim 1141)

pendapat kedua mengatakan akhir waktu berqurban sampai dua hari setelah hari raya Idul Adhha, pendapat ke tiga mengatakan waktu berqurban sampai akhir bulan Dzul Hijjah, dan pendapat terakhir sampai akhir waktu hari raya Idul Adhha yaitu tanggal 10 Dzul Hijjah saja. Akan tetapi semua pendapat ini jauh dari dalil, berbeda dengan pendapat yang kami paparkan di atas (lihat *as-Syarh al-Mumthi* 7/295-296).

HIKMAH DISYARI'ATKANNYA BERQURBAN

Banyak hikmah/ibroh yang dapat kita petik dari disyari'atkannya ibadah qurban, di antara hikmah yang telah disebutkan oleh para ulama adalah:

1. Untuk mendekatkan diri hanya kepada Allah *Azza wa Jalla*, dan inilah hikmah qurban yang paling utama, sebagaimana firman-Nya;

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Katakanlah, sesungguhnya sholatku, penyembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah semata Robbul 'alamin tiada sekutu bagi-Nya. (QS. al-An'am [6]: 162)

2. Menghidupkan kembali sunnah Nabi Ibrahim 'alaihissalam yang telah diperbaharui kembali oleh Nabi kita Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam.
3. Memberi kelonggaran dalam perkara mubah untuk anggota keluarga dan menebarkan rahmat Allah di muka bumi ini, karena hari-hari ini adalah hari-hari bahagia, menikmati berbagai makanan dan minuman dengan tetap ingat kepada Allah *Azza wa Jalla*.

4. Sebagai ungkapan rasa syukur seorang hamba yang telah diberi kuasa memiliki dan mengalahkan binatang-binatang yang ada, sebagaimana firman-Nya:

كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Demikianlah kami jadikan buat kamu (binatang-binatang itu) tunduk supaya kamu mau bersyukur. (QS.al-Haj[22]:36)

BERQURBAN ADALAH SYARIAT BAGI ORANG YANG HIDUP

Berqurban adalah kewajiban orang yang masih hidup dan mampu membeli atau memiliki binatang qurban, tidak disyari'atkan berqurban bagi orang yang sudah mati. Oleh karena itu tidak pernah Rosululloh *shallallahu 'alaihi wasallam* berqurban dan diniatkan bagi orang yang telah mati secara tersendiri seperti istri-istrinya, anak-anaknya, paman-pamannya, dan para kerabatnya, hanya saja ketika berqurban, Rosululloh *shallallahu 'alaihi wasallam* menyertakan keluarganya dalam niat qurbannya, dan bukan diniatkan untuk orang yang telah mati secara tersendiri.

Sebagaimana beliau pernah menyembelih binatang qurbannya dan mengucapkan;

بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ هَذَا عَنِّي وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحَّ مِنْ أُمَّتِي

Dengan menyebut nama Allah, dan Allah maha Besar, ya Allah (qurban) ini dariku dan orang-orang yang tidak berqurban dari umatku" (HR. Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi¹¹, dan al-Albani mengatakan dalam *Takhrij at-Thohawiyah*: "Hadits ini shohih karena ada beberapa penguatnya.")

SYARAT BINATANG QURBAN

Ada beberapa perkara yang menjadi syarat sahnya binatang yang akan dijadikan binatang qurban, di antaranya;

1. Hendaknya binatang yang diqurbankan adalah onta, sapi atau kambing, sebagaimana yang kami jelaskan di atas, hal ini didasari oleh firman Allah:

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةٍ

الْأَنْعَامِ

¹¹ Dinukil dari *Minhajul Muslim* hlm. 342.

Dan tiap- tiap umat kami syari'atkan penyembelihan (qurban) supaya mereka mengingat nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan kepada mereka. (QS. al-Haj [22]: 34)

Adapun selain onta, sapi dan kambing (seperti kuda, kijang dan lainnya) maka tidak termasuk binatang piaraan dalam istilah bahasa Arab, oleh karena itu tidak sah berqurban dengan selain tiga binatang di atas walaupun binatang itu lebih mahal harganya¹².

2. Binatang yang diqurbankan sudah mencapai umur yang ditentukan secara syar'i.

Hal ini berdasarkan sabda Rosululloh *shallallahu 'alaihi wasallam*, yang berkata:

لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ

Janganlah kamu menyembelih qurban kecuali musinnah, kecuali kamu kesulitan, maka boleh kamu menyembelih domba jadha'ah" (HR. Muslim 2797)

¹² Berkata al-Azhari dan Ibnul Arobi: "al-An'am adalah onta, sapi, dan kambing." lalu mereka menyebutkan ayat-ayat yang terdapat kalimat yang bermakna binatang piaraan tersebut, (lihat *Lisanul Arab* 14/212-213), demikian pula yang dikatakan Syaikh Ibnu Utsaimin dalam *as-Syarh al-Mumthi* 7/273.

Musinnah atau biasa disebut dengan istilah *tsani-yyah* adalah setiap binatang piaraan (onta, sapi atau kambing) yang telah gugur salah satu gigi depannya yang berjumlah empat (dua di bagian atas dan dua di bagian bawah)¹³.

Adapun dikatakan onta yang musinnah biasanya onta tersebut telah berumur 5 tahun sempurna, disebut sapi yang musinnah biasanya sapi tersebut telah berumur 2 tahun sempurna, dan disebut kambing yang musinnah biasanya kambing tersebut berumur satu tahun sempurna. Sedangkan Domba jadha'ah yaitu domba yang belum genap berumur satu tahun¹⁴.

Dari perincian di atas menjadi jelas bahwasanya tidak sah berqurban dengan onta, sapi atau kambing yang belum mencapai umur masing-masing yang telah ditentukan, kecuali apabila tidak memiliki yang musinnah, maka boleh berqurban dengan yang di bawah musinnah

3. Binatang yang diqurbankan tidak boleh cacat atau berpenyakit yang parah.

Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* dalam hadits

¹³ Dalam istilah Jawa biasa disebut poel/tanggal giginya.

¹⁴ *Talkhish Kitab Ahkam al-Udhiyah wadz-Dzakah* oleh Syaikh Ibnu Utsaimin hlm. 12-13, *Fiqh as-Sunnah* 2/34, dan *al-Mujam al-Washith* hlm. 101-102.

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ مَاذَا
يُتَّقِي مِنَ الضَّحَايَا؟ فَأَشَارَ بِيَدِهِ فَقَالَ أَرْبَعًا الْعَرَجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا
وَالْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوْرُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْفِي

Dari Baro' bin Azib *radhiyallahu 'anhu*, bahwasanya Rosululloh pernah ditanya tentang binatang qurban yang harus dihindari. Maka beliau mengisyaratkan dengan tangannya sambil mengatakan: "Ada empat (yang harus dihindari), yaitu pincang yang benar-benar jelas pincangnya, buta sebelah yang jelas-jelas butanya, sakit yang jelas-jelas sakitnya, dan lemah atau kurus yang jelas-jelas lemah atau kurusnya. (HR. Abu Dawud 2802, Tirmidzi 1541, Nasa'i 7/214, Ibnu Majah 3144, dan dishohihkan al-Albani dalam *Misykat al Mashobih* 1465)

Hadits di atas menjelaskan kepada kita beberapa kriteria yang harus dihindari dari binatang qurban, di antaranya:

- Apabila pincang yang terlihat jelas pincangnya yaitu apabila berjalan tidak seimbang
- Apabila sebelah matanya benar-benar buta, bukan sekedar juling
- Apabila sakit dengan sakit yang benar-benar mempengaruhi keseimbangan badan binatang tersebut, sehingga dia tampak lemah disebabkan oleh

penyakit tersebut, seperti luka yang parah, kudis yang parah, atau penyakit yang lain yang mengakibatkan binatang tersebut tidak mau makan dan badannya menjadi lemah

- Lemah atau kurus, atau biasa disebut kering yang tidak lagi bersumsum, dan binatang yang lemah seperti ini faktor penyebab yang dominan adalah karena umurnya tua. Binatang seperti ini selain lemah dan dagingnya juga sudah tidak enak rasanya seperti binatang lainnya yang sehat, juga binatang seperti ini tidak sedap dipandang, oleh karena itu Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* melarang berqurban dengan binatang seperti ini
- Demikian juga cacat atau penyakit semisal disebutkan dalam hadits Baro' bin Azib *radhiyallahu 'anhu* atau yang lebih parah dari semua yang disebutkan, maka hukumnya sama. Suatu contoh binatang yang buta ke dua matanya, maka tidak boleh diqurbankan, walaupun dalam hadits hanya disebutkan yang buta sebelah matanya, binatang yang putus salah satu kakinya atau lebih dari satu kakinya yang terputus maka tidak boleh diqurbankan walaupun dalam hadits hanya disebutkan pincang, ini semua karena berlaku

hukum qiyas bahkan termasuk *qiya aulawi* (penyamaan hukum yang lebih utama).¹⁵

Hendaknya disembelih binatang qurban itu pada waktu yang ditentukan, yaitu dimulai setelah pelaksanaan sholat Idul Adhha sampai akhir hari Tasyrik baik malam hari atau siang hari, sehingga jumlah hari menyembelih adalah empat hari penuh, hari pertama adalah tanggal 10 Dzul Hijjah, diteruskan tanggal 12, dan diakhiri ketika tenggelamnya matahari tanggal 13 Dzul Hijjah! Maka barangsiapa yang menyembelih binatang qurbannya sebelum pelaksanaan sholat Idul Adhha atau setelah tenggelam matahari tanggal 13 Dzul Hijjah maka sembelihannya bukan qurban tetapi dianggap daging biasa, sebagaimana hadits-hadits di atas.¹⁶

BINATANG QURBAN YANG PALING AFDHOL

Bagi seseorang yang ingin berqurban hendaknya memilih hewan qurban yang paling afdhol dengan kriteria binatang

¹⁵ Lihat *Talkhish Ahkam al-Udhiyah wa adz-Dzakah* Syaikh Ibnu Utsaimin hlm. 14, dan penggunaan qiyas aulawi dalam masalah ini dijelaskan oleh Dr. Sami ash-Shuqoir ketika mensyarah kitab di atas.

¹⁶ *Talkhish Ahkam al-Udhiyah wa adz-Dzakah*, Syaikh Ibnu Utsaimin hlm.15.

qurban yang gemuk, bertanduk, sempurna badannya, dan menyenangkan apabila dipandang, hal ini lantaran Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* memilih hewan qurban yang paling afdhol sebagaimana dalam beberapa hadits seperti:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ
أَفْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ

Dari Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu*, bahwasanya Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* menyembelih Qurban dua ekor kibas yang bertanduk lagi berwarna bagus. (HR. Bukhori 1626, dan Muslim dalam kitab al-Adhoni 17-18)

Berkata Ibnu Utsaimin *rahimahullah*:¹⁷ "Kibas adalah jenis kambing yang berbadan besar."

Para ulama ber-*istimbath* dari hadits ini bahwa binatang qurban yang paling afdhol adalah kibas yang bertanduk dan berwarna bagus.

Adapun binatang qurban yang tidak bertanduk, maka tetap dibolehkan karena para ulama hanya bersepakat

¹⁷ *Talkhish Ahkam al-Udhiyah wa adz-Dzakah*, Syaikh Ibnu Utsaimin hlm.17.

disunnahkan hewan qurban yang bertanduk dan tidak diwajibkan.¹⁸

Sedangkan *أَمْلَحَيْنِ* (keduanya berwarna bagus), ini menunjukkan warna binatang qurban yang bagus/indah.

Siddiq Hasan Khon *rahimahullah* mengatakan *أَمْلَحُ* (berwarna bagus) maksudnya adalah berwarna putih sempurna, ada yang mengatakan berwarna putih bercampur sedikit warna hitam, ada yang mengatakan putih bercampur sedikit warna merah, ada juga yang mengatakan warna putihnya lebih dominan dibanding hitamnya.

Dalam hadits yang lain disebutkan:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يُضَحِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يُضَحِّي بِكَبْشٍ أَقْرَنَ فَحِيلَ يَنْظُرُ فِي سَوَادٍ وَيَأْكُلُ فِي سَوَادٍ وَيَمْشِي فِي
سَوَادٍ

Dari Abu Said *radhiyallahu 'anhu* beliau berkata: "Adalah Rosululloh berqurban dengan kibas yang bertanduk, yang nampak jelas kejantanannya, (kibas itu) melihat dengan (mata yang) hitam, makan dengan (mulut yang) hitam,

¹⁸ *Fathul Allam li Syarh Bulughil Marom*, Siddiq Hasan Khon 4/1552.

dan berjalan dengan (kaki yang) hitam". (HR. Abu Dawud 3/95, Ibnu Majah 2/1046, Nasa'i 7/220, dan dishohihkan al-Albani dalam *Sunan Abi Dawud* 2796)

Imam Nawawi *rahimahullah* mengatakan: "Maksud dari perkataan melihat dengan mata yang hitam...., maksudnya adalah (kibas itu warnanya putih) tetapi mulut, mata, dan ujung-ujung kakinya berwarna hitam".¹⁹

HAL YANG DI SYARIAT KAN BAGI YANG HENDAK BERQURBAN

Disyari'atkan bagi seorang yang hendak berqurban apabila datang bulan Dzul Hijjah untuk tidak memotong atau mengambil sedikitpun dari rambut²⁰, kuku dan kulitnya, sehingga dia telah menyembelih qurbannya, sebagaimana sabda Rosululloh *shallallahu 'alaihi wasallam*;

¹⁹ Dinukil secara bebas dari *Fathul Allam li Syarh Bulughil Marom*, Siddiq Hasan Khon 4/1552.

²⁰ Kata "rambut" mencakup semua rambut yang tumbuh di tubuh manusia baik rambut yang asal hukumnya boleh dipotong (seperti rambut kepala), atau rambut yang disunnahkan untuk dipotong (seperti kumis), atau rambut yang disunnahkan untuk dicukur (seperti rambut kemaluan), maka semuanya dilarang untuk dipotong atau dihilangkan bagi orang yang hendak berqurban sampai benar-benar telah menyembelih qurbannya. (lihat *as-Syarh al-Mumthi'* 7/315).

إِذَا دَخَلْتَ الْعَشْرَ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَبَشَرِهِ

وَلَا مِنْ أَظْفَرِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ

Apabila masuk sepuluh hari (awal bulan Dzul Hijjah), lalu di antara kamu hendak berqurban, maka sungguh janganlah mengambil/ memotong rambut, dan kukunya sedikitpun sampai benar-benar dia menyembelih (qurbannya). (HR. Muslim 1566)

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum memotong atau mengambil rambut dan kukunya bagi orang yang hendak berqurban sebelum menyembelih qurbannya, Sebagian ulama berpendapat makruh,²¹ akan tetapi pendapat yang lebih dekat kepada dalil adalah yang mengharamkannya.²² Ini didasari oleh asal hukum larangan adalah haram selama tidak terdapat dalil lain yang memalingkannya dan dalam masalah ini tidak terdapat dalil lain yang memalingkan asal hukum ini, ditambah lagi Rosululloh melarang dengan tambahan huruf ن (nun

²¹ Ini adalah pendapat Imam Syafi'i *rahimahullah* dan para pengikut madzhabnya, sebagaimana dikatakan oleh al-Mahdi dalam *al-Bahr* (lihat *at-Ta'liqot ar-Rodhiyah ala ar-Roudhoh an-Nadiyah* 3/136).

²² Demikian pendapat Said Ibnul Musayyib, Robi'ah, Ahmad, Ishaq, Dawud, dan sebagian pengikut madzhab Syafi'i *rahimahumullah*.

ditasydid yang berfungsi sebagai penguat) pada kata **فَلَا يَأْخُذْنَ** (maka sungguh janganlah mengambil/memotong)

Demikianlah pembahasan qurban pada bagian pertama ini, karena keterbatasan tempat, maka akan kami lanjutkan pembahasan qurban bagian kedua pada edisi berikutnya, yang insya Allah akan kami bahas beberapa hal penting di antaranya:

- Hukum berqurban dengan cara iuran patungan.
- Hukum menjual sebagian daging dan kulit binatang qurban.
- Hukum mengambil upah bagi penyembelih.
- Siapa saja yang boleh diberi daging qurban.
- Adab-adab menyembelih dan lain-lain.

Mudah-mudahan bermanfaat, dan semoga Allah *Tabaraka wa Ta'ala* memudahkan kelanjutan pembahasan ini. Amin.

* * * * *

Berqurban sesuai dengan tuntunan, itulah yang menjadi harapan setiap insan yang menginginkan agar ibadah diterima di sisi Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, tidak sia-sia belaka, sehingga dengannya menjadilah mereka sebagai orang yang bertaqwa kepada-Nya. Sebagaimana pada edisi lalu, telah dijelaskan beberapa hal penting tentang qurban, pada edisi ini kami berusaha melengkapinya, mudah-mudahan bahasan kita ini bisa menjadi jawaban bagi

beberapa pertanyaan, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan qurban, semoga Allah *Subhanahu wa Ta'ala* mencurahkan kepada kita pemahaman yang lurus dan kesempatan beramal sesuai dengan petunjuk-Nya, amin.

1. APAKAH SEEKOR KAMBING HANYA UNTUK SATU ORANG BESERTA KELUARGANYA

Sudah menjadi kebiasaan para sahabat dan para Salafus Sholih, setiap datang hari raya Idul Adhha, mereka menyembelih seekor kambing untuk dirinya beserta keluarganya, karena meneladani apa yang dicontohkan Rosululloh *shallallahu 'alaihi wasallam*,²³ hal ini ditunjukkan oleh sebuah hadits;

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ كَانَ الرَّجُلُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضَحِّي
بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ

Dan Abu Ayub berkata: "Adalah seorang laki-laki pada zaman Rosululloh menyembelih seekor kambing untuk dirinya beserta keluarganya" (HR. Tirmidzi 1505, Ibnu Majah 3147, dan dishohihkan al-Albani dalam *Irwa' al-Gholil* 1142)

²³ Dinukil secara bebas dari *Minhaj Al-Muslim* oleh Abu Bakar al-Jazairi hlm.342, dan *Fiqh as-Sunnah* 2/36.

Dari hadits di atas dipahami bahwa termasuk Sunnah apabila seorang berqurban seekor kambing hendaknya mengikut sertakan keluarganya untuk mendapatkan pahala qurbannya, sedangkan bersekutu atau patungan dua orang atau lebih untuk berqurban seekor kambing, maka tidak pernah ada pada zaman Rosululloh *shallallahu 'alaihi wasallam* dan sahabatnya, oleh karena itu perlu dibedakan antara me-nyertakan anggota keluarga untuk mendapat pahala (yang pernah diajarkan oleh Rosululloh *shallallahu 'alaihi wasallam* dengan bersekutu dalam berqurban seekor kambing (yang tidak pernah ada contohnya).²⁴

2. BOLEHKAH PATUNGAN BERQURBAN SAPI ATAU ONTA?

Khusus binatang sapi atau onta, maka dibolehkan bersekutu maksimal tujuh orang beserta keluarga masing-masing,²⁵ hal ini didasari oleh sebuah hadits;

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَذْبَحُ الْبَقْرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْجَزُورَ عَنْ سَبْعَةٍ نَشْتَرِكُ فِيهِ

²⁴ Lihat perkataan ini oleh Ibnu Utsaimin dalam *as-Syarah al-Mumthi'* 7/275-276.

²⁵ *Fiqh as-Sunnah* 2/36.

Dari Jabir bin Abdullah *radhiyallahu 'anhu* berkata: "Pada zaman Rosululloh *shallallahu 'alaihi wasallam* kami menyembelih sapi untuk tujuh orang, dan onta untuk tujuh orang, kami bersekutu di dalamnya." (HR. Muslim 1318)²⁶

Dari keterangan di atas kita mengetahui bahwa bersekutu lebih dari seorang untuk berqurban kambing dan bersekutu lebih dari tujuh orang untuk berqurban sapi atau onta tidaklah diperkenankan, hal ini karena beberapa alasan, di antaranya;

- a. Perbuatan itu tidak terdapat keterangan/dalil dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.
- b. Barang siapa mengadakan suatu ibadah yang tidak dicontohkan oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. dan Rosul-Nya, maka ibadah tersebut ditolak, sebagaimana dalam HR. Muslim 1718.
- c. Sebagian bentuk ibadah tata-caranya tidak ditentukan oleh pembuat syariat (seperti anjuran shilaturohmi, birrul walidain, dan sebagainya), maka siapa saja boleh melaksanakan ibadah jenis ini sesuai dengan kebiasaan yang berjalan asalkan tidak menyelisihi syariat, sedangkan ibadah yang tata-caranya sudah ditentukan

²⁶ Hadits semisal di atas sangat banyak, dan diriwayatkan oleh selain Imam Muslim seperti HR. Tirmidzi no.904, dan HR. Abu Dawud no.2807.

oleh pembuat syariat, dan berqurban adalah termasuk ibadah yang telah ditentukan tata-caranya sehingga tidak boleh siapa pun menyelisihinya tata-caranya.²⁷

- d. Belum pernah terjadi pada zaman Rosululloh dan para salafus sholih berqurban dengan cara di atas, dan seandainya hal itu baik atau seandainya perbuatan ini mendidik, maka mereka pasti lebih dahulu mengamalkannya, karena mereka adalah generasi terbaik di muka bumi ini, dan mereka tidak akan menyia-nyikan satu kesempatan pun apabila hal itu baik dan dibolehkan.

3. DISUNNAHKAN MENYEMBELIH SENDIRI

Disunnahkan bagi orang yang hendak berqurban untuk menyembelih qurbannya sendiri (tidak diwakilkan), hal ini karena Rosululloh *shallallahu 'alaihi wasallam* menyembelih dengan tangannya sendiri ketika berqurban,²⁸ sebagaimana dalam sebuah hadits;

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ

أَفْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ

²⁷ Lihat kaidah ini dalam *Mandhumah Ushul al-Fiqh wa Qowa'iduhu* hlm.251-254.

²⁸ *Fiqh as-Sunnah* 2/37.

Dari Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu* ia berkata: "Rosululloh *shallallahu 'alaihi wasallam* menyembelih dua ekor kambing kibas yang bagus warnanya, dan keduanya bertanduk, beliau menyembelih sendiri dengati tangannya, beliau membaca basmalah dan bertakbir. (HR. Bukhori 5565, dan Muslim 1966)

Namun apabila ada suatu kebutuhan, sehingga dia harus mewakili penyembelihan kepada orang lain, maka hal itu dibolehkan, oleh karena itu ketika Rosululloh *shallallahu 'alaihi wasallam* mempersembahkan 100 ekor onta ke Makkah untuk diqurbankan, beliau menyembelih dengan tangannya sendiri sebanyak 63 ekor ontanya, kemudian beliau memerintahkan Ali bin Abi Tholib *radhiyallahu 'anhu* melanjutkan penyembelihan sisa ontanya, sebagaimana dalam HR. Bukhori 1557, dan Muslim 1210.

4. UPAH PENYEMBELIH DIAMBILKAN DARI SELAIN BINATANG QURBAN²⁹

Tidak diperkenankan bagi penyembelih binatang qurban untuk mengambil upah yang diambilkan dari sebagian binatang qurban walaupun sedikit, seperti daging, kulit dan selainnya, sebagaimana dalam hadits:

²⁹ *Minhaj al-Muslim* hlm.341.

عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ
أَقُومَ عَلَى بَدَنِهِ وَأَنْ أُقْسِمَ جَلَالَهُ وَجُلُودَهَا وَأَنْ أُعْطِيَ الْجَازِرَ مِنْهَا شَيْئًا
وَقَالَ نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا

Dari Ali bin Abi Tholib *radhiyallahu 'anhu* berkata:
"Rosululloh *shallallahu 'alaihi wasallam* memerintahkan
aku untuk mengurus qurbannya, dan (memerintahkannya)
supaya aku membagi semua perlengkapan onta, serta
kulit-kulitnya, dan aku dilarang memberi tukang
sembelihnya upah dari (daging) qurban walaupun sedikit,
sehingga kami mengupahnya dengan (harta) dari kami
sendiri (bukan dari daging qurban)" (HR. Ibnu Majah, dan
dishohihkan oleh al-Albani dalam *Sunan Ibnu Majah*
3099)

Hadits di atas menjelaskan kepada kita bahwa
penyembelih binatang qurban tidak boleh mengambil upah
apabila upah tersebut diambilkan dari sebagian binatang
qurban tersebut. Hal ini lantaran apabila seorang
penyembelih mengambil sebagian daging qurban sebagai
ganti upah menyembelihnya, berarti pemilik binatang qurban
tersebut menjual sebagian daging qurbannya, karena upah
penyembelih sama halnya dengan hukum jual beli lantaran
penyembelih telah menjual jasa (menyembelih) kepada
pemilik binatang qurban, sedangkan menjual sebagian

daging qurban hukumnya dilarang, sebagaimana sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*;

لَا تَبِيعُوا حُومَ الْأَضَاحِي وَالْهَدْيِ وَتَصَدَّقُوا وَاسْتَمْتِعُوا بِجُلُودِهَا

Janganlah kamu menjual daging qurban dan daging hadyu, sedekahkanlah, dan nikmatilah (gunakanlah) kulit-kulitnya. (HR. Ahmad 4/15 dari jalan Qotadah bin Nu'man)

Namun bukan berarti seorang penyembelih tidak berhak mendapatkan upah, penyembelih tetap berhak mendapatkan upah tetapi upahnya tidak boleh diambilkan dari binatang qurban tersebut, oleh karena itu Ali bin Abi Tholib memahami hal ini sehingga beliau membayar upah penyembelih dari harta beliau sendiri bukan dari daging qurban, dan hal ini disetujui oleh Rosululloh *shallallahu 'alaihi wasallam*, sebagaimana Ali *radhiyallahu 'anh*u mengatakan;

نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا

Sehingga kami mengupahnya dengan (harta) dari kami sendiri (bukan dari daging qurban). (HR. Ibnu Majah, dan dishohihkan al-Albani dalam *Sunan Ibnu Majah* 3099)³⁰

³⁰ Lihat perkataan semisal dalam *Nailul Author* oleh Imam Syaukani 3/495, dan penjelasan hal ini secara gamblang dalam *Syarh al-Mumthi* 7/304-305.

Ini juga bukan berarti penyembelih tidak berhak diberi sebagian dari daging qurban, bahkan dibolehkan bagi penyembelih untuk mendapatkan sebagian daging qurban karena yang dilarang adalah mengambil sebagian daging qurban sebagai ganti upah menyembelihnya, karena penyembelih termasuk yang berhak menerima daging qurban.³¹

5. PEMBAGIAN DAGING QURBAN

Disunnahkan setelah menyembelih membagikan sebagian dagingnya kepada manusia, dan orang yang berqurban disunnahkan juga untuk makan sebagiannya, dengan perincian pembagian sebagai berikut;

- a. Dimakan pemilik binatang beserta keluarganya.

Bagi orang yang berqurban disyari'atkan untuk makan sebagian daging binatang qurbannya, hal ini berdasarkan perintah Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dalam al-Qur'an:

فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ

Maka makanlah sebagian (dagingnya) dan berilah makan orang yang tidak meminta- minta dan orang yang meminta- minta... (QS. al-Hajj[22]:36)

³¹ Idem.

Sebagian ulama berpendapat bahwa pemilik binatang qurban wajib makan sebagian daging qurbannya dengan dasar dhohir ayat di atas yang berbentuk perintah, dan asal hukum perintah adalah wajib, akan tetapi pendapat ini lemah karena ayat diatas datang setelah larangan, sehingga tidak menunjukkan hukum wajib.

- b. Dibagikan kepada fakir miskin, sebagaimana dalam sebuah hadits;

كُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا

Makanlah, simpanlah dan sedekahkanlah (daging qurbanmu). (HR. Muslim 2930)

- c. Dihadiahkan kepada kaum muslimin baik kaya ataupun miskin, seperti tetangga, dan kerabatnya, hal ini didasari oleh sebuah hadits;

كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا

Maka makanlah sebagian (dagingnya) dan berilah makan (manusia), dan simpanlah. (HR. Bukhori 5567)

Syaikh Ibnu Utsaimin *rahimahullah* berkata: "Perkataan Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* berilah makan (manusia) mencakup dua perkara yaitu memberi hadiah orang-orang yang kaya, dan bersedekah kepada orang-orang miskin."

Oleh Karena itu kebanyakan para ulama menyimpulkan pembagian daging qurban menjadi tiga bagian³², sepertiga yang pertama untuk pemilik qurban beserta keluarganya, sepertiga yang ke dua untuk fakir-miskin dan sepertiga yang terakhir untuk manusia secara umum baik kaya atau miskin.³³

6. DAGING QURBAN BOLEH DISIMPAN LEBIH TIGA HARI

Demikian juga boleh bagi orang yang berqurban untuk menyimpan sebagian daging qurbannya walaupun lebih dari tiga hari, adapun larangan menyimpan daging qurban lebih dari tiga hari maka hukum tersebut telah dihapus oleh Rosululloh *shallallahu 'alaihi wasallam*, sebagaimana dalam sabdanya;

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ضَحَّى

مِنْكُمْ فَلَا يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَةِ وَبَقِيَّ فِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ

³² Seperti madzhab Hanafi, madzhab Maliki dan madzhab Hanbali (lihat Kitab *al-Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah* 1/624-626.

³³ Lihat perkataan semisalnya oleh as-Sayyid Sabiq dalam *Fiqh as-Sunnah* 2/36-37, as-Shon'ani dalam *Subulus Salam* 7/420. Ibnu Utsaimin dalam *Talkhish kitab Ahkam al-Udhiyah wa adz-Dzakah* hlm. 33-35, Abu Bakar Jabir al-Jazairi dalam *Minhajul Muslim* hlm.341.

الْمُقْبِلُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَفَعُ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ الْمَاضِي قَالَ كُلُوا

وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا

فِيهِمْ

Dari Salamah bin Akwa berkata, Rosululloh *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: "Barangsiapa menyembelih qurbannya, maka jangan sampai tersisa (dagingnya) pagi hari ketiga di rumahnya sedikitpun." Maka tatkala datang tahun berikutnya, manusia bertanya: "Wahai Rosululloh apakah kita lakukan (tentang daging qurban) seperti tahun kemarin?" Beliau menjawab: "(Sekarang) makanlah, berikan makan (manusia), dan simpanlah, karena pada tahun yang lalu manusia dalam kesulitan (penghidupan), dan aku ingin supaya kalian membantu mereka (dengan daging qurban itu)." (HR. Bukhori 5567, dan Muslim 1972)

7. DILARANG MENJUAL DAGING DAN KULIT BINATANG QURBAN

Sudah menjadi ketentuan syariat bahwa daging qurban tidak boleh dijual oleh pemiliknya, akan tetapi diperintahkan untuk membagikannya kepada manusia atau memanfaatkannya sendiri, sebagaimana perintah syariat

dalam pembagian daging qurban yang telah lalu. Oleh karena itu, tatkala Ali bin Abi Tholib *radhiyallahu 'anhu* menyembelih binatang qurban, Rosululloh *shallallahu 'alaihi wasallam* memerintahkan kepada beliau untuk membagikan daging, kulit dan semua perlengkapan binatangnya, sebagaimana dalam sebuah hadits:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ
أُقْوِمَ عَلَى بَدَنِهِ وَأَنْ أَقْسِمَ جَلَالَةَ وَجُلُودَهَا وَأَنْ أُعْطِيَ الْجَاذِرَ مِنْهَا شَيْئًا
وَقَالَ نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا

Dan Ali Bin Abi Tholib *radhiyallahu 'anhu* berkata: "Rosululloh *shallallahu 'alaihi wasallam* memerintahkan aku untuk mengurus qurbannya, dan supaya aku membagi semua perlengkapan onta, serta kulit- kulitnya, dan aku dilarang memberi tukang sembelihnya upah diambil dari (daging) qurban, sehingga kami mengupahnya dengan (harta) dari kami sendiri (bukan dari daging qurban)." (HR. Ibnu Majah, dan dishohihkan al-Albani dalam *Sunan Ibnu Majah* 3099)

Demikianlah ketentuan Rosululloh *shallallahu 'alaihi wasallam* dalam masalah pembagian daging qurban, bahkan dalam hadits yang lebih khusus lagi Rosululloh *shallallahu 'alaihi wasallam* melarang pemilik binatang qurban untuk

menjual kulit binatang qurbannya³⁴, sebagaimana hadits dari Abu Huroiroh *radhiyallahu 'anhu* berkata, Rosululloh *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِ فَلَا أُضْحِيَّةَ لَهُ

"Barangsiapa menjual kulit binatang qurbannya, maka tidak ada udhhiyah baginya." (HR. Baihaqi, al-Hakim mengatakan sanadnya shohih, dan Albani menghasankannya dalam *Shohih wa Dho'if al-Jami'* 6118, dan *Shohih at-Targhib wa at-Targhib* 1088)

Namun bagi orang yang telah diberi sebagian dari binatang qurban, seperti daging atau kulitnya, maka dia berhak melakukan apa saja terhadap daging dan kulit tersebut baik menjualnya, menyedekahkannya atau dia makan dan semisalnya, hal ini lantaran daging atau kulit tersebut sudah menjadi hak miliknya, berbeda dengan pemilik binatang qurban, maka dia tidak boleh menjual sedikitpun dari daging dan kulitnya karena apabila dia menjualnya berarti dia mengambil kembali apa yang telah

³⁴ Lihat *Taudhihul Ahkam* oleh al-Bassam 6/71, dan Imam Baghowi mengatakan: "Sungguh (para ulama) telah bersepakat bahwa tidak boleh menjual daging qurban, begitu juga kulit dan perlengkapan binatang qurban." (*Nailul Author* 3/495-496).

dikeluarkan untuk Allah Ta'ala, dan ini dilarang dalam agama.³⁵

8. SYARAT SAHNYA MENYEMBELIH BINATANG QURBAN

- a. Hendaknya seorang yang menyembelih berakal dan usianya sudah mencapai tamyiz, sedangkan sembelihan anak yang belum tamyiz, atau orang gila tidak sah. Hal ini didasari oleh keharusan adanya niat dalam menyembelih, oleh karena itu Rosululloh *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

"Amalan itu tergantung dari niatnya" (HR. Bukhori 1, dan Muslim 155)

- b. Hendaknya penyembelih adalah seorang muslim atau ahli kitab, baik laki-laki atau perempuan, apabila penyembelohnya selain yang disebutkan maka sembelihannya tidak sah, sebagaimana firman-Nya:

وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ

³⁵ Talkhish kitab Ahkam al-Udhhiyah wa adz-Dzakah hlm.35.

Dan makanan (sembelihan) orang-orang ahli kitab halal untukmu dan makananmu halal untuk mereka" (QS. al-Maaidah [05]: 5)

Imam Bukhori *rahimahullah* berkata: "Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anhuma* berkata bahwa yang dimaksud makanan dalam ayat ini adalah sembelihan."³⁶

- c. Hendaknya penyembelih benar-benar bermaksud menyembelih, bukan sekedar kebetulan atau tidak menyengaja, sehingga seandainya ada seorang yang sedang diserang oleh seekor sapi, lalu dia menebaskan pedangnya ke arah sapi tersebut dengan maksud untuk membela diri, dan sapi tersebut terluka lehernya sehingga mati, maka perbuatan seperti ini tidak termasuk penyembelihan yang sah, karena dia tidak bermaksud menyembelih.
- d. Hendaknya sembelihan ini hanya untuk Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Apabila sembelihan diperuntukkan kepada selain Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, maka sembelihan tersebut tidak halal, seperti orang yang menyembelih sapi bermaksud mengagungkan berhala, atau dipersembahkan kepada penghuni tempat yang dianggap keramat, (lihat QS. al-Baqoroh 172).

³⁶ Dinukil dari *ar-Roudh al-Murbi' Syarh Zad al-Mustaqni'* hlm. 689 cet. Dar al-Muayyad 1422 H.

- e. Hendaknya menyebut nama Allah *Azza wa Jalla* dan tidak menyebut nama selain-Nya, dan ini menjadi syarat yang utama, sehingga seandainya ada orang menyembelih tanpa menyebut nama Allah *Subhanahu wa Ta'ala* atau menyebut nama selain Allah *Azza wa Jalla*, maka sembelihan tersebut haram untuk dimakan,³⁷ sebagaimana firman-Nya;

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ

Janganlah kamu makan sembelihan yang tidak disebut nama Allah atasnya (QS. al-An'am[06]:121)

Dalam ayat di atas Allah melarang hamba-Nya makan binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah oleh karenanya para ulama menjadikan basmalah sebagai syarat sahnya setiap penyembelihan bahkan menurut pendapat yang lebih kuat apabila lupa membaca basmalah, maka sembelihan itu tidak sah dan hukumnya haram,³⁸ lantaran beberapa alasan:

³⁷ Inilah pendapat mayoritas para ulama dan empat imam madzhab kecuali Imam Syafi'i bersepakat atas hal ini (lihat Kitab *al-Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah* 1/624).

³⁸ Ini adalah salah satu dari empat pendapat tentang hukum bacaan basmalah ketika menyembelih, pendapat ini dikatakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan dikuatkan oleh Ibnu Utsaimin (*as-Syarh al-Mumthi'* 7/287-288).

:: Alloh *Subhanahu wa Ta'ala* tidak memerinci dalam al-Qur'an tentang larangan makan binatang sembelihan yang tidak disebut nama Alloh *Subhanahu wa Ta'ala*, sehingga termasuk apabila lupa, maka termasuk dilarang.

:: Ucapan basmalah adalah syarat sahnya menyembelih yang harus didatangkan, sehingga tidak dimaafkan apabila dia lupa, oleh karena itu seorang yang sholat lupa berwudhu, maka sholatnya tidak sah dan dia harus mengulang kembali wudhu dan sholatnya.

f. Hendaknya menyembelih sampai mengalirkan darah dengan alat yang tajam, sebagaimana hadist Rofi' bin Khodij *radhiyallahu 'anhu* dimana bersabda Rosululloh *shallallahu 'alaihi wasallam*:

مَ أَتْمِرَ الدَّمُ فَكُلْ

"Binatang yang dialirkan darahnya (dengan alat yang tajam), maka makanlah" (HR. Bukhori 2/110-111, dan Muslim 6/78)

9. ADAB-ADAB MENYEMBELIH BINATANG³⁹

- a. Hendaknya binatang qurban dihadapkan ke kiblat,⁴⁰ dikarenakan kiblat adalah arah yang paling mulia.⁴¹
- b. Apabila yang disembelih adalah onta, maka disunnahkan onta tersebut disembelih dalam keadaan berdiri, sebagaimana dalam sebuah hadits;

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَتَى عَلَى رَجُلٍ قَدْ أَنَاخَ بَدَنَتَهُ يَنْحَرُهَا فَقَالَ ابْعَثْهَا

قِيَامًا مُقَيَّدَةً سُنَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

³⁹ Adab- adab ini kami ringkas dari *Talkhish kitab Ahkam al-Udhhayah wa adz-Dzakah* hlm. 45-46, dan referensi penting lainnya.

⁴⁰ Demikianlah yang dikatakan Jumhur Ulama, seperti yang dikatakan oleh Imam Hanafi, Imam Syafi'i (keduanya dalam Kitab *al-Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah* 1/625-626), Shiddiq Hasan Khon dalam *Fathul Allam* 4/1553, Imam Shon'ani dalam *Subulus Salam* 7/398, Ibnu Utsaimin dalam *Talkhish kitab Ahkam al-Udhhayah wa adz-Dzakah* hlm.45, Sholih bin Fauzan dalam *al-Mulakhosh al-Fiqh* 2/470, Abu Bakar Jabir al-Jazairi dalam *Minhajul Muslim* hlm.341, dan selainnya.

⁴¹ Adapun hadits Yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah yang menerangkan bahwa Nabi ketika menyembelih dan menghadapkan qurbannya ke kiblat kemudian membaca ayat (...وجهت وجهه...) "Aku hadapkan wajahku...), maka hadits ini dho'if/lemah dikarenakan ada perowi yang bernama Ismail bin 'Iyas dia adalah perowi yang lemah (lihat *Subulus Salam al-Mushilah ila Bulughil Marom* Tahqiq Muhammad Shubhi Hasan Hallaq 7/398).

Dari Ibnu Umar bahwasanya dia datang kepada orang yang sedang membaringkan ontanya untuk disembelih, maka dia berkata: "Biarkan onta itu (disembelih) berdiri dalam keadaan diikat, ini adalah Sunnah Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam*." (HR. Bukhori 1/430, dan Muslim 4/89)

- c. Sedangkan sapi atau kambing, maka disunnahkan untuk dibaringkan ketika menyembelihnya, sebagaimana yang dilakukan Rosululloh *shallallahu 'alaihi wasallam* setelah siap dengan pisau yang tajam, sebagaimana Aisyah *radhiyallahu 'anha* berkata menerangkan apa yang dilakukan Rosululloh *shallallahu 'alaihi wasallam*:

فَأَضَجَعَهُ وَذَبَحَهُ

"Kemudian Nabi membaringkan (kambingnya), dan menyembelihnya." (HR. Muslim kitab al-Adhohi 19)

- d. Diharuskan ketika hendak menyembelih membaca basmalah, dan disunnahkan setelahnya untuk bertakbir. Adapun kewajiban membaca basmalah maka sebagaimana perintah Allah dalam al-Quran yang artinya: "Janganlah kamu makan sembelihan yang tidak disebut nama Allah atasnya." (QS. al-An'am: 121) Sedangkan disunnahkan mengucapkan Allahu Akbar, maka berdasarkan hadits dari Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu* beliau mengatakan: "Bahwa Rosululloh *shallallahu 'alaihi*

wasallam apabila menyembelih qurban, beliau mengucapkan;

بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

Bismillah wallohu Akbar." (HR. Muslim kitab al-Adhohi 17-18)

- e. Disunnahkan ketika menyembelih untuk berdoa supaya qurbannya diterima oleh Alloh *Subhanahu wa Ta'ala*, sebagaimana Rosululloh *shallallahu 'alaihi wasallam* mengucapkannya ketika menyembelih;

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ ضَحَّى بِهِ

"Bismillah, Ya Alloh terimalah (qurban ini) dari Muhammad, dari keluarga Muhammad, dan dari umatnya Muhammad" lalu beliau menyembelih. (HR. Muslim kitab al-Adhohi 19 dari jalan Aisyah)

- f. Memotong dengan cepat urat leher binatang qurban dengan alat yang sudah diasah dengan baik dan tajam, karena demikianlah cara menyembelih yang terbaik, dan Rosululloh *shallallahu 'alaihi wasallam* memerintahkan untuk melakukan penyembelihan sebaik mungkin, sebagaimana sabdanya;

إِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرْخِ ذَبِيحَتَهُ

Apabila kamu menyembelih, maka baguskanlah penyembelihannya, hendaklah diasah alat untuk menyembelihnya, dan hendaknya binatang yang disembelih disegerakan. (HR. Muslim 1955)

- g. Alat yang digunakan harus tajam dan dapat mengalirkan darah dengan ketajamannya, sehingga binatang tersebut mati karena dialirkan darahnya, baik alat itu dari besi, batu, kayu (bambu) atau yang lainnya selama bukan gigi dan bukan kuku, sebagai-mana sabda Rosululloh *shallallahu 'alaihi wasallam*:

عَنْ رَافِعِ بْنِ خُدَيْجٍ مَرْفُوعًا مَ أُخْبِرَ الدَّمُ فَكُلْنَ لَيْسَ السِّنُّ وَالظُّفْرُ

Dari Rofi' bin Khodij (hadits ini sampai kepada Rosululloh *shallallahu 'alaihi wasallam*) beliau berkata: "Binatang yang dialirkan darahnya (dengan alat yang tajam), maka makanlah, asalkan bukan dengan gigi dan kuku" (HR. Bukhori 2/110-111, dan Muslim 6/78)

- h. Tidak mengasah alat untuk menyembelih di hadapan binatang yang hendak disembelih, sebagaimana dalam sebuah hadits;

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَدِّ

الشِّفَارِ وَأَنْ تُوَارَى عَنْ الْبَهَائِمِ

Dari Ibnu Umar *radhiyallahu 'anhuma* berkata: "Rosululloh *shallallahu 'alaihi wasallam* memerintahkan untuk diasah alat menyembelih, dan tidak diperlihatkan kepada binatang-binatang" (HR. Ahmad 2/108, Ibnu Majah 3172, dan dishohihkan al-Albani dalam *Shohih at-Targhib wat-Tarhib* 1091)

Demikianlah tata-cara berqurban menurut al-Qur'an dan Sunnah, tidak selayaknya sebagai umat Islam untuk mencari tuntunan yang lain atau membuat-buat cara yang tidak pernah diajarkan oleh teladan kita Rosululloh *shallallahu 'alaihi wasallam*, semoga kita menjadi hamba Alloh *Subhanahu wa Ta'ala* yang jujur ikhlas dan selalu berkomitmen dalam segala bentuk ibadah yang telah di syari'atkan.[]